

ABSTRAK

Dadang Rohendi; Pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 56 (Prp) Tahun 1960 (Studi Kasus Praktik Gadai Tanah Di Desa Cintamanik Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Garut)

Untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan Landreform. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 56 (Prp) tahun 1960. Pasal 7 Undang-undang tersebut mengatur tentang gadai tanah dimana dalam hukum adat disebut dengan jual gade. Sampai searang praktik gadai tanah masih banyak dilakukan masyarakat misalnya di desa Cintamanik kecamatan Karang Tengah Kabupaten Garut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang sistem gadai tanah di Desa Cintamanik, untuk mengetahui pelaksanaan pasal 7 Undang-undang Nomor 56 (Prp) tahun 1960 di desa Cintamanik dan untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan pasal tersebut.

Penelitian ini bertolak dari kajian bahwa segala sesuatu harus mendapat pengaturan yang tegas dan jelas dalam peraturan perundang-undangan dan itu harus dilaksanakan oleh setiap komponen bangsa sebagai satu kesatuan dari sistem hukum. Secara umum penelitian ini menggunakan metode studi kasus deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang dapat digunakan untuk meneliti permasalahan yang sedang terjadi atau kejadian aktual. Teknik pengumpulan data dilakukn dengan cara observasi, wawancara, dan studi kepustakaan (dokumen), sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yuridis.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan gadai tanah di desa Cintamanik ada dua sistem yaitu sistem gadai biasa dan sistem gadai darat ;2). Pasal 7 Undang_undang Nomor 56 (Prp) tahun 1960 belum dapat dilaksanakan dalam praktik gadai tanah di desa cintamanik; 3) Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pasal 7 undang-undang Nomor 56 (Prp) tahun 1960 adalah berkaitan dengan peraturan-perundang-undangan yang mengatur. Seperti tidak adanya ketegasan yang diikuti dengan tindak lanjut berkenaan dengan penetapan hak gadai sebagai hak sementara, kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah mengenai undang-undang tersebut, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat yang berpengaruh pada tingkat kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum, dan tidak adanya keseriusan pemerintah dalam melaksanakan landreform dimana salah satu tujuannya adalah menghapuskan praktik feodalisme, pemerasan, dan penghisapan dalam pertanian.